



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/19 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Nomor 13 RT/RW: 002/003 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/III/2020/Reskrim tertanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02 RW. 05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I , sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap



ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah;
- 3.2. 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 3.3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 3.4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 3.5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 3.6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 3.7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3.8. Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3.9. Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Hendrizal Als SI IN;

- 3.10. Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- 3.11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

- 3.12. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

- 3.13. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Dikembalikan kepada saksi Zaimi Als Agus;

- 3.14. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

- 3.15. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

- 3.16. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;

Dikembalikan kepada saksi Hendrizal Als SI IN;

- 3.17. 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;

- 3.18. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.19. 5 (lima) Buah Mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat Bersama dengan saksi HENDRIZAL Als SI IN dan saksi ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat bersih 0,77 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa yang sudah memiliki pengetahuan bahwa daerah Kampung Dalam yang terletak di Pekanbaru adalah daerah yang biasanya dijadikan tempat untuk bertransaksi Narkotika pergi ke daerah tersebut dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Terdakwa pergi seorang diri menggunakan jasa transportasi ojek. Setibanya terdakwa di daerah Kampung Dalam Pekanbaru terdakwa dihipnotis oleh seseorang dan orang tersebut menawarkan Terdakwa Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa yang memang bertujuan untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sebelumnya juga sudah pernah bertransaksi Narkotika jenis Sabu langsung menerima tawaran tersebut dan berkata jika Terdakwa ingin membeli Narkotika

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu dengan paket sedang (kode untuk memberitahukan kuantitas yang diinginkan Terdakwa) seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah). kemudian terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Penjual, setelahnya Penjual pergi masuk kedalam gang di daerah tersebut untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu pesanan Terdakwa, tidak lama kemudian Penjual tersebut kemabali menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu pesanan Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pun langsung pergi mencari Jasa Transportasi ojek untuk Kembali kedaerah tempat tinggal Terdakwa;

Sesampainya di daerah tempat tinggal Terdakwa, sekiranya pukul 23.00 WIB Terdakwa duduk di warung untuk menunggu kendaraan yang melintas agar Terdakwa bisa menumpang ke arah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih yang biasanya menjadi tempat berkumpul terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa. Setelah menunggu akhirnya Terdakwa mendapatkan tumpangan dan Terdakwa langsung menuju Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Setibanya disana sudah ada Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tiba terlebih dahulu, tak lama beselang datang juga Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diikuti oleh Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menjadi orang terakhir yang datang ke pondok milik Saksi Anwar Saragih yang terletak di Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa "Ada yang untuk dipakai?" kemudian terdakwa menjawab "Ada" sambil menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dan setelahnya Narkotika jenis Sabu tersebut langsung dikonsumsi oleh Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan alat penghisap jenis bong.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum selaku Anggota Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada kegiatan transaksi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. Setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrizal alias Si In

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat tersebut dan Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar Saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, Uang Tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex uang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendrizal, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 5 (lima) buah plastik bening klep merah berisi kristal warna putih yang diketahui bahwa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat brutto 1.38 gram dan berat netto 0.77 gram;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi HENDRIZAL Als SI IN dan saksi ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,77 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Setibanya Terdakwa disana sudah datang terlebih dahulu Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tak lama beselang datang juga Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan diikuti oleh Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menjadi orang terakhir yang datang ke pondok milik Saksi Anwar Saragih Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan. Setelah itu Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) bertanya kepada Terdakwa "Ada yang untuk dipakai?" kemudian terdakwa menjawab "Ada" sambil menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan. Setelah Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengkonsumsinya dengan menggunakan alat narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram selaku Anggota Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa yang mempunyai Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. Setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrizal alias Si In (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat tersebut dan Saksi Hendrizal dan Saksi Zaimi yang duduk berdekatan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang berisikan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi M Hanafiah dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Syafrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram langsung melakukan penggeledahan TERHADAP Terdakwa berserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa, Uang Tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Terdakwa, ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Hendrizal Als Si In, kemudian pada Saksi Zaimi ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,-

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex uang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Zaimi alias Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendrizal, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 5 (lima) buah plastik bening klep merah berisi kristal warna putih yang diketahui bahwa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat brutto 1.38 gram dan berat netto 0.77 gram;

Perbuatan terdakwa JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB, ketika Saksi sedang duduk di pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi berangkat dari warung menuju ke Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, tepatnya di sebuah pondok dan duduk tepat di samping Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Mau makai? (narkotika jenis sabu)", Saksi menjawab "Boleh" dan Terdakwa langsung mengeluarkan plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan dan menyerahkan kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf "Ada alat?", Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu dari pelepah pohon kelapa sawit di dekat tempat duduk tersebut dan memberikan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membersihkan kaca pirek dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkotika

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Saksi membakar kaca pirek yang berisikan Kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian menghisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, kemudian Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf mengambil alih bong yang berisikan Kristal sabu tersebut dan di bakar lagi dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Saksi memperbaiki kaca pirek yang berisikan sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat dan setelah itu dijumpai Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan diketemukan pula Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong serta juga barang bukti lainnya, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu tersebut semenjak 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti yang disita pihak Kepolisian dari tangan Saksi pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa 1 (satu) set alat hisap (bong) lengkap dengan kaca pirek yang berisikan kristal Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah mancis warna kuning merk G 2000, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor imei 1 : 3560360832236350 dan nomor 2 : 3560360832236368, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nomor polisi BM 3214 IA;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Sei Kijang karena mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu dan rekan-rekan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang juga ditangkap yaitu Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin;

- Bahwa Narkotika yang hendak Saksi konsumsi bersama teman Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu sekitar 4 (empat) hari sebelum di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tepatnya di belakang rumah (pondok) Sdr. Anwar Saragih Alias Opung;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB Saksi pergi ke kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik abang Saksi Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol. BH 5027 IA yang bernama Sdr. Hakim untuk membeli narkotika jenis sabu ke Pekanbaru, setelah sampai di Kampung Dalam Kota Pekanbaru ada laki-laki Saksi tidak kenal menawarkan narkotika jenis sabu kemudian Saksi membelinya sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi langsung menuju ke pondok belakang rumah Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan di sana sudah ada Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, tidak lama kemudian datang Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar merakit bong, kemudian mengkonsumsi Narkotika

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu bersama, namun sepengetahuan Saksi bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 8 (delapan) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi sebelah kanan, dan penggeledahan tersebut disaksikan pula oleh Sdr. Anwar Saragih Alias Opung (pemilik pondok), selanjutnya anggota Kepolisian tersebut mengatakan "Punya siapa sabu-sabu ini?" lalu Saksi dan Terdakwa menjawab "Punya kami Pak" dan ditanya lagi kepada Saksi "Dari mana kalian dapat barang ini", kemudian Saksi dan Terdakwa menjawab "Dari Kampung Dalam Pekanbaru", dan ditanyakan lagi "Berapa harga sabu ini dibeli?" selanjutnya Saksi menjawab Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa menjawab Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah selesai digeledah Saksi dan rekan-rekan Saksi dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru dengan orang yang berbeda-beda;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu di saku celana Saksi sebelah kanan sebanyak 8 (delapan) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan ditemukan 1 (satu) paket didalam saku celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus serbuk warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan juga ditemukan 1 (satu) set alat penghisap sabu beserta kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu di sebelah Saksi Hendrizal A Alias Si In;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidur karena kelelahan pulang dari Pekanbaru setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu sedangkan teman Saksi yang lain pada saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat itu datang anggota Kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut yang dibungkus dengan plastik bening klep merah adalah berbentuk serbuk atau butiran kristal warna putih dan yang ditemukan didalam kaca pirex yang melekat pada 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu tersebut juga berbentuk sama yaitu serbuk atau butiran kristal warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut untuk dikonsumsi dan untuk di jual kembali;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut, karena saya baru pertama kalinya membeli narkotika jenis sabu kepadanya namun pada saat Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Dalam tersebut sudah ada laki-laki yang menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di pondok Sdr. Anwar Saragih Alias Opung Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa simpang Bringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, tepatnya di sebuah pondok, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa datang ke pondok tersebut dan duduk sambil bermain game di handphone dan Saksi pun bercerita dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin pun datang dan langsung berbaring, selanjutnya Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar datang dan duduk tepat disamping Saksi, kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anuar menanyakan kepada Terdakwa "Ada untuk pakai? (narkotika jenis sabu)", kemudian Terdakwa menjawab "Ada" dan langsung mengeluarkan plastik bening klep berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan dan menyerahkan kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

- Bahwa kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Saksi "Ada alat (bong atau alat hisap)?", Saksi menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu atau bong dari pelepah pohon kelapa sawit di dekat Saksi duduk dan memberikan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian Sdr. Hendrizal Als SI IN membersihkan kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah di serahkan oleh Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar membakar kaca pirek yang berisikan kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar mengisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, selanjutnya Saksi mengambil alih bong yang berisikan kristal sabu tersebut dan Saksi bakar kembali dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar memperbaiki kaca pirek yang berisikan kristal sabu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 wib pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang di saksikan oleh masyarakat dan setelah itu dijumpai Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan di bungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan diketemukan pula Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong serta juga barang bukti lainnya, kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Narkoba yang Saksi konsumsi bersama teman Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan yakni narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkoba yang di bungkus plastic bening klep merahdan di bungkus lagi plastic bening ukuran sedang klep merah milik Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin yang berada di saku celananya sebelah kanan, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah milik Terdakwa yang berada di saku celana sebelah kanan, dan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaca pirex yang melekat pada alat hisap sabu atau bong, yang dimasukan kedalam kaca pirex oleh Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar adalah milik Terdakwa yang dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak Kepolisian dari tangan Saksi pada saat dilakukan penangkapan yaitu berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah mancis masing-masing berwarna putih, hitam, pink dan orange, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam, dan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam nomor polisi BM 4490 NC;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak ada mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu saat sebelum di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 wib di jl. M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, dan 2 (dua) hari sebelum penangkapan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih yang terletak tepatnya di belakang rumah yang berada di Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering digunakan oleh orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan dipondok tersebut 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan juga 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;
- Bahwa tempat ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut di dalam kaca pirex yang melekat pada alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terletak di samping tempat duduk Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf yang sedang duduk dan sebanyak 1

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa dan sebanyak 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan yang melakukan penangkapan yakni Saksi dan rekan Saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan alat penghisap narkoba jenis sabu bong beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu sudah terpasang yang ditemukan di samping tempat duduk Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, sedangkan Terdakwa dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sedang bermain handphone di dalam pondok tersebut
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kaca pirex yang melekat pada bong tersebut dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan mengakui bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket kecil dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin adalah milik Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu bong tersebut dalam penguasaan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam, uang tunai sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa, ditemukan pula uang tunai sebesar Rp.577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, ditemukan pula uang tunai sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC yang merupakan milik Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, ditemukan pula 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih bm 3214 IA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA yang merupakan milik Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, dan ditemukan pula 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Guess Premium warna biru, 5 (lima) buah mancis dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Mikhrum, SH Bin Aung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih yang terletak tepatnya di belakang rumah yang berada di Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering digunakan oleh orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan dipondok tersebut 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin,



Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan juga 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian pelaku dan barang buti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;
- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kaca pirex yang melekat pada alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang ditemukan disamping tempat duduk Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan yang melakukan penangkapan yakni Saksi dan Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun serta rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan alat penghisap narkotika jenis sabu bong beserta kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu sudah terpasang yang ditemukan di samping tempat duduk Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, sedangkan Terdakwa dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sedang bermain handphone di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kaca pirex yang melekat pada bong tersebut dan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa dan mengakui bahwa diduga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam Pekanbaru;

- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket kecil dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin adalah milik Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Dalam pekanbaru;
- Bahwa 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) tersebut dalam penguasaan Saksi Hendrizal A Alias Si In;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam, uang tunai sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa, diketemukan pula uang tunai sebesar Rp.577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) milik Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, diketemukan pula uang tunai sebesar Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC yang merupakan milik Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, diketemukan pula 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih bm 3214 IA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA yang merupakan milik Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, dan diketemukan pula 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Guess Premium warna biru, 5 (lima) buah mancis dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Terdakwa pergi sendirian ke daerah Kampung Dalam Pekanbaru dengan menggunakan ojek, kemudian setibanya di Kampung Dalam Pekanbaru tersebut setelah ojek pergi, Terdakwa dipanggil dan dihampiri orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya menjual narkotika jenis sabu sabu tersebut dengan menawarkan narkotika jenis sabu- sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada penjual mau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut paket sedang seharga Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada si penjual dan si penjual langsung pergi ke dalam gang-gang yang berada di Kampung Dalam tersebut kemudian tidak beberapa lama si penjual datang dengan membawa narkotika jenis sabu paket sedang dan menyerahkannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi mencari ojek dan pulang ke rumah kembali;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada saat Terdakwa duduk di warung, Terdakwa menumpang dengan orang yang hendak ke Desa Simpang Beringin, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sampai ke pondok yang berada di Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setibanya di sana Terdakwa melihat Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sudah berada di pondok tersebut kemudian tidak beberapa lama datang Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, selanjutnya datang Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar kemudian Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar bertanya kepada Terdakwa "Ada yang untuk dipakai?", Terdakwa menjawab "Ada" sambil menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dengan menggunakan alat penghisap narkotika jenis sabu- sabu;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.05 wib datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang dan melihat ada sebuah alat penghisap narkoba jenis sabu yang berisi narkoba jenis sabu didalam kaca pirek yang berada disamping Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh masyarakat yakni Sdr. Anwar Saragih dan perangkat Desa yakni Sdr. Syafrizal, dan dari penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu disaku celana depan sebelah kanan teman Terdakwa yakni Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sebanyak 8 (delapan) paket kecil, kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Polsek Bandar Sei Kijang dan Terdakwa ditangkap bersama teman-teman Terdakwa yakni Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin;
- Bahwa ketika Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok, datang anggota Polsek Bandar Sei Kijang dan melihat ada sebuah alat penghisap narkoba jenis sabu yang berisi narkoba jenis sabu didalam kaca pirek yang berada disamping Saksi Hendrizal A Alias Si In kemudian Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh masyarakat yakni Sdr. Anwar Saragih dan perangkat Desa Sdr. Syafrizal, selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu disaku celana depan sebelah kanan teman Terdakwa yakni Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sebanyak 8 (delapan) paket kecil, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk dikonsumsi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Kampung Dalam Pekanbaru sudah sering lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk tahan bekerja service handphone di tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphoen merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Giess Premium warna biru;
- 5 (lima) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3238/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. KabidLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung yang terletak di di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setibanya di Pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, kemudian tidak berapa lama datang Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, selanjutnya datang pula Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjawab ada sambil menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dengan menggunakan alat hisap bong;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bungkus plastic bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan diketemukan pula Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-/PLW/Enz.2/07/2020 tertanggal 3 Juli 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "JON ANDRI Alias JON Bin NURMAIN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung yang terletak di di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setibanya di Pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, kemudian tidak berapa lama datang Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, selanjutnya datang pula Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjawab ada sambil menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dengan menggunakan alat hisap bong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurdin, Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung merupakan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan ditemukan pula Narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf serta juga barang bukti lainnya serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3238/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku an. KabidLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjawab ada sambil menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, dengan telah didapatkan suatu Petunjuk bahwa adanya persekongkolan atau kesepakatan bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa diberikan ebagian tertentu kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar untuk dipakai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung yang terletak di di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setibanya di Pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, kemudian tidak berapa lama datang Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, selanjutnya datang pula Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjawab ada sambil menyerahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dengan menggunakan alat hisap bong;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung merupakan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastik bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan ditemukan pula Narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex alat hisap bong disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf serta juga barang bukti lainnya serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3238/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. KabidLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkoba milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dari fakta dipersidangan tidak diketemukannya adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima” bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung yang terletak di di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, setibanya di Pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, kemudian tidak berapa lama datang Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, selanjutnya datang pula Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Terdakwa menjawab ada sambil menyerahkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar dengan menggunakan alat hisap bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung merupakan dari hasil penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastik bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan ditemukan pula Narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong disamping tempat duduk antara Saksi Hendrizal A Alias Si In dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf serta juga barang bukti lainnya serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendrizal A Alias Si In, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 17/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) Paket/bungkus sedang dengan plastik bening klep merah berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 1.38 gram dengan rincian kristal bening yang merupakan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.77 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0.61 gram;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3241/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0.77 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3238/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. KabisLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Jon Andri Bin Nurmain adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hanya berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa di daerah Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kemudian Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan sebagai tertentu kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In untuk dipakai bersama Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, dengan demikian didapatkan suatu Petunjuk bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya telah dibeli terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam, dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa di dalam keterangannya mengakui sebelum kejadian tersebut Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Pekanbaru kemudian menuju tempat kejadian, dengan demikian barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum dan Terdakwa di dalam keterangannya mengakui sebelum kejadian tersebut Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Pekanbaru kemudian menuju tempat kejadian, dengan demikian barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, maka dikembalikan kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

Menimbang, bahwa bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC, yang telah disita dari Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, maka dikembalikan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, yang telah disita dari Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar, maka dikembalikan kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Guess Premium warna biru dan 5 (lima) buah mancis, dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN PW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

- Uang tunai sebesar Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;

Dikembalikan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;

- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Guess Premium warna biru;
- 5 (lima) buah mancis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.